

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 42

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 21 APRIL 2021

NOMOR : 42 TAHUN 2021

TENTANG : KARAOKE, KLAB MALAM, DISKOTIK, DAN
SEJENIS TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM
WILAYAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

KARAOKE, KLAB MALAM, DISKOTIK, DAN SEJENIS TEMPAT HIBURAN
MALAM DALAM WILAYAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Karaoke, Klab Malam, Diskotik dan Sejenis Tempat Hiburan Malam dalam Wilayah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KARAOKE, KLAB MALAM, DISKOTIK, DAN SEJENIS TEMPAT HIBURAN MALAM DALAM WILAYAH KOTA SUKABUMI.

Pasal 1 ...

Pasal 1

Karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam dibatasi hanya pada yang telah memiliki izin dan beroperasi dalam wilayah Kota Sukabumi sebelum peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi tidak memberikan izin baru ataupun mengefektifkan izin yang telah diterbitkan oleh Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), terhadap permohonan pendirian karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam dalam wilayah Kota Sukabumi.

Pasal 3

Karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam yang sudah tidak beroperasi lagi akibat sebab apapun, perizinannya tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Sukabumi berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sukabumi melakukan penegakan hukum dan penutupan terhadap karaoke, klab malam, diskotik, dan sejenis tempat hiburan malam yang beroperasi tanpa izin.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Karaoke, Klab Malam, Diskotik, dan Sejenis Tempat Hiburan Malam (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 21 April 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 21 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI
NIP. 19710703 199703 2 002